



Depok, 23 Maret 2023

Kepada Yth,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, RT.2/RW. 3,
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat 10110.

Perihal : Permohonan Atas Dugaan Kecurangan Pemilu Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2024 - 2029 Yang dilakukan KPUD dan Bawaslu Kota Depok

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami Fitrijansjah Toisutta, S.H., dan Ari Hartati, S.H. yang bertandatangan pada akhir Permohonan ini, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **FITRIJANSJAH TOISUTTA, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim, No. 25, Depok – Jawa Barat, Kode Pos 16431, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **03/ft-sk-lit-per-prof/III/24**, tanggal 23 Maret 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : drg. HARDIONO, SP. BM
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 27 - 01 - 1961
Jabatan : Ketua DPD Nasdem Kota Depok,
Alamat : Jl. GDC, CLUSTER ALAMANDA, BLOK A A4, No. 6A,
RT.003/RW.009, Kel. Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok.

“Untuk selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON I”

2. Nama : TEGUH POEDJI PRASETYO
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20 - 04 - 1975
Jabatan : Direktur Saksi DPD Nasdem Kota Depok,
Alamat : BENDUNGAN, RT.002/RW.001, yang beralamat di Kel. Cilodong,
Kec. Cilodong, Kota Depok - Jawa Barat.

“Untuk selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON II”.

Dengan ini para PEMOHON mengajukan PERMOHONAN ATAS DUGAAN KECURANGAN PEMILU LEGISLATIF DPR RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN KOTA TAHUN 2024 - 2029 terhadap:

1. Nama : Wili Sumarlin
Jabatan : Ketua KPUD Kota Depok
Alamat : Jl. Margonda Raya, No. 379, Kelurahan Kemiri Muka,
Kecamatan Beji, Kota Depok.



"Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON I".

2. Nama : M. Fathul Arif
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Depok
Alamat : Karya Pemuda No. 2, RT.02/RW. 04, Beji Timur, Kecamatan Beji,
Kota Depok, Jawa Barat 16422.

"Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON II".

3. Nama : Watoni
Jabatan : Ketua Saksi Tingkat Kota DPD PKS Kota Depok
Alamat : Jl. Margonda, Gg Beringin No. 07, Kemiri Muka, KEcamatan Beji, Kota
Depok, Jawa Barat - 16423.

"Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON III".

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, " Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang dibawahannya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan UU No. 24 Tahun 2003 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan Undang-Undang Dasar memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;

B. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU MK dijelaskan bahwa permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: Pengujian Undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, B. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang - undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, C. Pembubaran Partai Politik, D. Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum atau E. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau



tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Adapun beberapa alasan kami mengajukan **PERMOHONAN ATAS DUGAAN KECURANGAN PEMILU LEGISLATIF DPR RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN KOTA TAHUN 2024 - 2029** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pleno tanggal, 4 Maret 2024. Perhitungan suara tingkat kota Depok, salah satu peserta pleno yaitu saksi dari DPD PKS Kota Depok yaitu Sdra. Watoni menyatakan telah menemukan adanya indikasi pengelembungan suara dari partai Nasdem Kota Depok yang terdapat pada C1 hasil pada Kelurahan Kedaung dan Sawangan Baru;
2. Bahwa saat pleno di tingkat kota Depok pada senin Tanggal 4 Maret 2024, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan telah menemukan adanya pengelembungan suara di wilayah kecamatan Sawangan kelurahan Kedaung pada TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 121, 14 dst, serta di kelurahan Sawangan Baru pada TPS 1,4,6,9,10,13,16,19,20 dst, pada C1 Hasil DPR RI;
3. Bahwa mencermati serta menelaah dari hasil rapat sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 hari Selasa dengan banyaknya pengunduran waktu serta alasan yang terindikasi terencana dengan dalil pencermatan, namun saat adanya penjelasan dari ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada tgl 6 Maret 2024, yang terjadi bukanlah pencermatan pada Kelurahan serta TPS yang bermasalah namun di terdapat banyaknya perubahan yang di langar seperti semua kelurahan di sawangan dan begitu juga bukanlah suara DPR RI yang bermasalah melainkan dalil atau alibi yang di pakai yaitu pencermatan dari DPR RI sampai dengan DPRD Kab/Kota juga ikut di cermati sehingga, dugaan adanya perubahan suara dalam istilah pencermatan bisa terjadi pada Kecamatan Sawangan tersebut;
4. Bahwa point point adanya Dugaan perubahan yang mencurigakan tersebut, seperti di bawah ini :
 1. Dalam melakukan perubahan pihak KPUD Kota Depok menggunakan sample dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bukan menggunakan data basic KPPS di TPS yang bermasalah;
 2. Dugaan Pengelembungan / Penambahan Yang terdapat pada TPS bermasalah tersebut secara nyata telah terlihat kepada saksi tingkat kota partai politik dengan di saksikan Bawaslu Kota Depok secara langsung seperti C1 Hasil di



hapus menggunakan TjP exs Atau terlihat juga seperti di coret coret bukan standar yang di sarankan yaitu di beri tanda = (contreng dua) serta di paraf;

3. Dalam melakukan pencermatan, yang di lakukan pihak KPUD Kota Depok dengan secara jelas pihak BAWASLU Kota Depok tidak bertindak sebagaimana mestinya;
4. Secara jelas seharusnya BAWASLU sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Kota Depok yang di tunjuk dengan sigap mengambil langkah tegas terhadap oknum yang bermain di dalam lembaga atau di dalam partai, Sesuai dalam tugas wewenang dan fungsi BAWASLU.

5. Bahwa seperti dimaksud angka 3 dan 4 Bawaslu Kota Depok telah melanggar Tugas Bawaslu berdasarkan Pasal 93 poin b dan Pasal 95 poin a, b, c dan d Undang-Undang Nomor Pasal 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

1. Pelanggaran Pemilu; dan
2. Sengketa proses Pemilu;

6. Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Rekapitulasi Perhitungan Suara tanggal, 9 Maret 2024
3. Melakukan penghitungan ulang hasil Rekapitulasi ditingkat KPPS
4. Memerintahkan kepada para TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*)

Demikianlah surat Permohonan Atas Dugaan Kecurangan Pemilu Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2024 - 2029 Yang dilakukan KPUD dan Bawaslu Kota Depok ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



FITRIJANSJAH TOISUTTA, S.H.
&
PARTNERS
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Jln. Arief Rahman Hakim No. 25, Email: fitrijansjah199@gmail.com | Depok, Jawa Barat 16431

Hormat kami,

PENASIHAT HUKUM drg. HARDIONO, SP. BM dan TEGUH POEDJI PRASETYO

FITRIJANSJAH TOISUTTA, S.H. & PARTNERS

FITRIJANSJAH TOISUTTA, S.H.

ARI HARTATI, S.H.